

**PEMBERIAN KUASA DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
MEMPEROLEH KREDIT BANK
DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

M. A Y U B

Nim. 0283 / FH / 1999

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab – bab terdahulu telah diuraikan tentang pemberian kuasa untuk Sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan kredit Bank, yang dilakukan antara pemilik Sertifikat tanah calon debitur dengan pihak Bank, maka dalam bab ini merupakan bab kesimpulan dari pemberian kuasa dan akibat Hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut yaitu :

Pemberian kuasa hak milik atas tanah yang dilakukan antara pemilik Sertifikat hak milik atas tanah dengan calon debitur adalah perjanjian pemberian kuasa khusus, dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sedangkan pemberian kuasa antara calon debitur dengan pihak Bank adalah pemberian kuasa untuk memasang hak tanggungan dimuka dan dihadapan Notaris.